



PUTUSAN
Nomor 352/Pdt.G/2021/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Laki-laki ,tempat dan tanggal lahir Petiga , 10 Desember 1980, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan : SLTP/Sederajat, alamat dahulu di Kabupaten Tabanan dan sekarang bertempat tinggal di Kabupaten Tabanan, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, Perempuan ,tempat dan tanggal lahir Gelagah , 07 Juli 1988, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan : SLTA/Sederajat, Beralamat di Kabupaten Tabanan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 20 Desember 2021 dalam Register Nomor 352/Pdt.G/2021/PN Tab, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penguat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat Bali dan Agama Hindu dengan cara Nyentana bertempat di rumah Tergugat di Banjar Dinas Gelagah, Desa Payangan, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan pada tanggal 14 Agustus 2008 yang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan tertanggal 22 Oktober 2012 , dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Kabupaten Tabanan;



3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama **anak Penggugat dan Tergugat** dan sekarang anak Penggugat dengan Tergugat tersebut bersama dengan Tergugat;
4. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri yang saling sayang menyayangi dan kasih mengasihi sesuai dengan tujuan perkawinan yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, akan tetapi sejak perkawinan Penggugat dengan Tergugat sekira tahun 2011 antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih paham yang menyebabkan terjadinya perkecokan;
5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih paham yang menyebabkan terjadinya perkecokan oleh karena disebabkan Tergugat berwatak keras dan tidak bisa diberitahu sehingga sering menyebabkan perselisihan paham yang akhirnya bermuara kepada perkecokan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat ;
6. Bahwa adapun permasalahan-permasalahan yang lain menjadi penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, disebabkan karena masalah Tergugat sering berbohong kepada Penggugat dimana Tergugat bilang bekerja di daerah Badung dan Penggugat tidak pernah diberitahu oleh Tergugat dimana tempat Tergugat bekerja dan tinggal kos dimana keseharian anak Penggugat dan Tergugat tersebut Penggugat yang merawatnya. Pada bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober 2021 Tergugat sama sekali tidak pernah pulang kerumah sehingga Penggugat mencari Tergugat dimana Tergugat tinggal dan bekerja, dan setelah Penggugat mencari Tergugat, Penggugat menemukan tempat kos Tergugat dimana Penggugat menemukan Tergugat kos dengan lelaki lain ;
7. Bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap dan perilaku Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan hal tersebut kepada orang tua Tergugat dimana kedua orang tua Tergugat tidak menanggapi terhadap permasalahan Penggugat dengan Tergugat tersebut sehingga Penggugat memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat;
8. Bahwa keluarga Tergugat dengan keluarga Penggugat berusaha untuk menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, dimana dari hasil pertemuan tersebut, Penggugat sudah tidak ingin rujuk lagi dengan Tergugat karena Penggugat sudah tidak merasa dihargai sebagai menantu oleh keluarga Tergugat di



rumah Tergugat tersebut, maka Penggugat mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Negeri Tabanan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mengajukan perkara ini kepada Yang Terhormat Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Tabanan untuk memanggil para pihak dan memeriksa perkara ini sebagaimana mestinya, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat secara Agama Hindu bertempat di rumah Tergugat di Kabupaten Tabanan pada tanggal 14 Agustus 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 22 Oktober 2012, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk didaftarkan dalam daftar register yang diperuntukkan untuk itu sehingga dapat diterbitkan akta perceraian;
5. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Pengadilan Negeri Tabanan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, yaitu pada hari : Selasa tanggal 28 Desember 2021 dan Selasa tanggal 4 Januari 2022 Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, walaupun berdasarkan Risalah Panggilan Sidang Nomor 352/Pdt.G/2021/PN Tab tertanggal 21 Desember 2021 dan Risalah Panggilan Sidang Nomor 352/Pdt.G/2021/PN Tab tertanggal 29 Desember 2021 sebagaimana yang dibacakan di depan persidangan, pihak Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir di persidangan tanpa memberikan alasan yang sah dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut maka pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan terlebih dahulu membacakan gugatan Penggugat, dan selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tanpa perbaikan atau perubahan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5102071011800001 atas nama I Made Darmawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 4211/WNI/2012 tertanggal 22 Oktober 2012;

3. Bukti P-3 berupa Kartu Keluarga Nomor 5102072311100024 tertanggal 14 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah nazedelen, dimana semua bukti telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yaitu:

1. SAKSI I

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu pada tanggal 14 Agustus 2008 di rumah Tergugat di Kabupaten Tabanan dan perkawinan tersebut telah dicatatkan;
- Bahwa saksi hadir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang berkedudukan sebagai purusa adalah Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Kabupaten Tabanan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 1 (satu) orang anak, yaitu Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak tahun 2011 karena Tergugat bersikap keras dan mulai jarang di rumah, di mana Tergugat menyatakan kerja di daerah Badung namun Penggugat tidak tahu tempat kerja pasti Tergugat karena Tergugat tidak pernah mau memberitahu tempat kerjanya;
- Bahwa setelah dicari-cari, maka bulan Oktober 2021, Penggugat menemukan Tergugat ada di kamar kost bersama laki-laki lain;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Penggugat, Tergugat, laki-laki tersebut beserta keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat rapat di rumah keluarga Tergugat di mana saat itu Penggugat menyatakan sudah tidak kuat tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa saat rapat tersebut Tergugat juga menyatakan bahwa keluarga Tergugat sudah tahu Tergugat selama ini sudah tinggal di kost bersama laki-laki lain tersebut;
- Bahwa keluarga Tergugat pernah datang ke rumah Penggugat untuk meminta maaf namun yang meminta maaf hanya orang tua Tergugat, sedangkan Tergugat tidak pernah meminta maaf;

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 352/Pdt.G/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat kerja di tempat yang sama, namun setelah menikah Tergugat mengundurkan diri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Oktober 2021;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Tergugat;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SAKSI 2

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu pada tanggal pada tanggal 14 Agustus 2008 di rumah Tergugat di Kabupaten Tabanan dan perkawinan tersebut telah dicatatkan;
- Bahwa yang berkedudukan sebagai purusa adalah Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Kabupaten Tabanan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 1 (satu) orang anak, yaitu Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki
- Bahwa menurut cerita Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak tahun 2011 karena Tergugat bersikap keras dan mulai jarang di rumah, di mana Tergugat menyatakan kerja di daerah Badung namun Penggugat tidak tahu tempat kerja pasti Tergugat karena Tergugat tidak pernah mau memberitahu tempat kerjanya;
- Bahwa setelah dicari-cari, maka bulan Oktober 2021, Penggugat menemukan Tergugat ada di kamar kost bersama laki-laki lain;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Penggugat, Tergugat, laki-laki tersebut beserta keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat rapat di rumah keluarga Tergugat di mana saat itu Penggugat menyatakan sudah tidak kuat tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa saat rapat tersebut Tergugat juga menyatakan bahwa keluarga Tergugat sudah tahu Tergugat selama ini sudah tinggal di kost bersama laki-laki lain tersebut;
- Bahwa keluarga Tergugat pernah datang ke rumah Penggugat untuk meminta maaf namun yang meminta maaf hanya orang tua Tergugat, sedangkan Tergugat tidak pernah meminta maaf;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat kerja di tempat yang sama, namun setelah menikah Tergugat mengundurkan diri;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Oktober 2021;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Tergugat;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan oleh karenanya sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) Rbg, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran pihak Tergugat atau dengan Acara Verstek;

Menimbang, bahwa inti dari gugatan Penggugat adalah menuntut putusnya perkawinan dengan perceraian dengan alasan karena disebabkan Tergugat berwatak keras dan tidak bisa diberitahu sehingga sering menyebabkan perselisihan paham yang akhirnya bermuara kepada percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat. Adapun permasalahan-permasalahan yang lain menjadi penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, disebabkan karena masalah Tergugat sering berbohong kepada Penggugat dimana Tergugat bilang bekerja di daerah Badung dan Penggugat tidak pernah diberitahu oleh Tergugat dimana tempat Tergugat bekerja dan tinggal kos dimana keseharian anak Penggugat dan Tergugat tersebut Penggugat yang merawatnya. Pada bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober 2021 Tergugat sama sekali tidak pernah pulang kerumah sehingga Penggugat mencari Tergugat dimana Tergugat tinggal dan bekerja, dan setelah Penggugat mencari Tergugat, Penggugat menemukan tempat kos Tergugat dimana Penggugat menemukan Tergugat kos dengan lelaki lain. Puncaknya oleh karena Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap dan perilaku Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan hal tersebut kepada orang tua Tergugat dimana kedua orang tua Tergugat tidak menanggapi terhadap permasalahan Penggugat dengan Tergugat tersebut sehingga Penggugat memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip umum pembuktian, ketidakhadiran Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah dianggap sebagai fakta yang membuktikan bahwa Tergugat mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat (Yahya Harahap, *HUKUM ACARA PERDATA*, Sinar Grafika, hal.503);

Menimbang, bahwa walaupun pada prinsipnya ketidakhadiran Tergugat dipandang sebagai fakta bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, namun di dalam hukum pembuktian yaitu bukti pengakuan, terdapat hal-hal yang tidak dapat didasarkan pada pengakuan semata akan tetapi harus dibuktikan dengan bukti lain yaitu pengakuan mengenai kedudukan atau status dari seseorang, dan hal itu harus dibuktikan dengan bukti lain seperti surat (Yahya Harahap, *HUKUM ACARA PERDATA*, Sinar Grafika, hal. 730);

Menimbang, bahwa sebelum masuk pada pokok perkara yaitu tuntutan agar Penggugat dan Tergugat diputus perkawinannya dengan perceraian akibat seringnya terjadi percekcoakan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tabanan berwenang untuk mengadili perkara a qua tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dibuktikan dari panggilan relaas kepada Tergugat maka Tergugat dinyatakan bertempat tinggal di Kabupaten Tabanan, di mana tempat tinggal Tergugat tersebut masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tabanan sehingga Pengadilan Negeri Tabanan berwenang memeriksa dan mengadili perkara a qua;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tuntutan Penggugat agar perkawinannya dinyatakan putus karena perceraian, maka Majelis Hakim terlebih dulu harus membuktikan apakah Penggugat dan Tergugat telah terdapat hubungan perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa “ *Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*” di mana ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa “*Syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya*” dan dalam ayat (2) nya menentukan “*bahwa perkawinan tersebut harus dicatatkan*”, di mana hal ini tidak dapat serta merta Majelis Hakim buktikan berdasarkan pengakuan Penggugat melainkan harus dengan alat-alat bukti yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat dalam posita gugatan angka 1 menerangkan bahwa Pengugat dan Tergugat adalah pasangan suami



istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat Bali dan Agama Hindu dengan cara Nyentana bertempat di rumah Tergugat di Kabupaten Tabanan pada tanggal 14 Agustus 2008 yang sesuai dengan Kutipan Akta yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan tertanggal 22 Oktober 2012, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran perkawinan tersebut, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 22 Oktober 2012 yang merupakan akta otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna yang menerangkan bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Agama Hindu pada tanggal 14 Agustus 2008 di hadapan rohaniawan Hindu Mangku di Kabupaten Tabanan dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan pada tanggal 22 Oktober 2012 di mana fakta ini didukung kebenarannya oleh keterangan saksi I di persidangan yang menyatakan bahwa saksi selaku adik kandung Penggugat menghadiri sendiri pernikahan Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan fakta hukum tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan perkawinan tersebut telah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan cerai yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur alasan-alasan perceraian yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;



f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa alasan Penggugat ingin bercerai adalah karena disebabkan Tergugat berwatak keras dan tidak bisa diberitahu sehingga sering menyebabkan perselisihan paham yang akhirnya bermuara kepada percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat. Adapun permasalahan-permasalahan yang lain menjadi penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, disebabkan karena masalah Tergugat sering berbohong kepada Penggugat dimana Tergugat bilang bekerja di daerah Badung dan Penggugat tidak pernah diberitahu oleh Tergugat dimana tempat Tergugat bekerja dan tinggal kos dimana keseharian anak Penggugat dan Tergugat tersebut Penggugat yang merawatnya. Pada bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober 2021 Tergugat sama sekali tidak pernah pulang kerumah sehingga Penggugat mencari Tergugat dimana Tergugat tinggal dan bekerja, dan setelah Penggugat mencari Tergugat, Penggugat menemukan tempat kos Tergugat dimana Penggugat menemukan Tergugat kos dengan lelaki lain. Puncaknya oleh karena Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap dan perilaku Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan hal tersebut kepada orang tua Tergugat dimana kedua orang tua Tergugat tidak menanggapi terhadap permasalahan Penggugat dengan Tergugat tersebut sehingga Penggugat memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangkan di atas, walaupun pada dasarnya ketidakhadiran Tergugat dapat dianggap sebagai pengakuan Tergugat akan dalil-dalil Penggugat, namun berdasarkan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu. Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocokan sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun;

Menimbang, bahwa secara filosofis perkawinan mengandung nilai-nilai yang sangat luhur, karena dengan perkawinan maka terjadilah sebuah ikatan secara lahir maupun batin antara suami isteri. Ikatan lahir adalah ikatan yang nampak dapat dilihat dan dapat mengungkap dan membuktikan adanya hubungan hukum yang nyata antara suami isteri sebagai pasangan hidup



bersama yang sah guna mendapat pengakuan / eksistensi hubungannya terhadap orang lain dalam masyarakat luas. Sedangkan ikatan batin adalah merupakan ikatan yang tidak nampak yang hanya dapat dirasa dalam hati dan jiwa antara suami isteri itu sendiri. Ikatan batin ini berawal dari adanya niat dan kemauan yang sungguh-sungguh untuk menjalin dan menjalani hidup bersama antara suami isteri. Ikatan ini dapat tercermin dalam wujud hidup yang rukun, tenang, damai dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Sehingga ikatan lahir dan batin ini tentunya akan membuahkan nilai-nilai luhur dalam hubungannya dengan tata pergaulan hidup khususnya dalam intern keluarga sendiri maupun dalam pergaulan secara luas dalam masyarakat, sebagai wujud keluarga yang tertib, tentram damai dan sejahtera;

Menimbang, bahwa berdasarkan deskripsi tersebut di atas, maka harus dipahami bahwa perkawinan yang telah dilaksanakan adalah memiliki nilai dan tujuan yang sangat luhur dan suci, yang harus senantiasa dipertahankan oleh pasangan suami isteri sepanjang hidupnya. Dengan demikian apabila salah satu pasangan suami isteri tersebut menghendaki perceraian dengan alasan selalu terjadi perselisihan dalam rumah tangganya, maka hal tersebut haruslah merupakan jalan yang paling akhir untuk dapat dikabulkan setelah melalui pemeriksaan persidangan yang sungguh-sungguh dan ternyata dalam pemeriksaan persidangan dapat diperoleh gambaran dan cerminan kebenaran tentang fakta telah terjadinya perselisihan secara terus menerus, yang akhirnya menyebabkan hilangnya nilai luhur dan tujuan suci dalam perkawinan tersebut. Dalam hal yang demikianlah kiranya perkawinan dapat dikatakan telah menjadi ikatan kosong belaka saja, sehingga memungkinkan perkawinan yang demikian tidak patut lagi dipertahankan;

Menimbang, bahwa secara lahiriah baru dikatakan ada pertengkaran apabila diantara suami isteri saling bersuara keras tuduh menuduh kesalahan dan saling mempertahankan kebenaran diri sendiri, saling jawab menjawab dengan rona muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan dan dengan emosi yang meluap-luap serta mimik / raut wajah yang mengekspresikan ketidak senangan, kadang saling melakukan pemukulan ataupun membanting terhadap segala sesuatu yang dapat diraih di sekitarnya, atau justru sebaliknya antara suami isteri hanya menunjukkan ekspresi batiniah dengan cara saling membisu seribu bahasa, tidak saling tegur sapa dan senantiasa sengaja menghindari terjadinya kontak / hubungan ataupun pertemuan-pertemuan;

Menimbang bahwa Pengertian cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan (*onhellbare tweespalt*) “ yang harus dibuktikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok itu sendiri, akan tetapi ditekankan pada kenyataannya secara riil bahwa memang benar terbukti adanya cekcok yang terjadi secara terus menerus” (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia melalui Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor 3180/Pdt./1985, Soedharyo Soimin, "Himpunan Yurisprudensi tentang Hukum Perdata", Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hal. 243);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan di peroleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu pada tanggal pada tanggal 14 Agustus 2008 di rumah Tergugat di Kabupaten Tabanan dan perkawinan tersebut telah dicatatkan;
- Bahwa saksi hadir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang berkedudukan sebagai purusa adalah Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Kabupaten Tabanan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 1 (satu) orang anak, yaitu Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak tahun 2011 karena Tergugat bersikap keras dan mulai jarang di rumah, di mana Tergugat menyatakan kerja di daerah Badung namun Penggugat tidak tahu tempat kerja pasti Tergugat karena Tergugat tidak pernah mau memberitahu tempat kerjanya;
- Bahwa setelah dicari-cari, maka bulan Oktober 2021, Penggugat menemukan Tergugat ada di kamar kost bersama laki-laki lain;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Penggugat, Tergugat, laki-laki tersebut beserta keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat rapat di rumah keluarga Tergugat di mana saat itu Penggugat menyatakan sudah tidak kuat tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa saat rapat tersebut Tergugat juga menyatakan bahwa keluarga Tergugat sudah tahu Tergugat selama ini sudah tinggal di kost bersama laki-laki lain tersebut;
- Bahwa keluarga Tergugat pernah datang ke rumah Penggugat untuk meminta maaf namun yang meminta maaf hanya orang tua Tergugat, sedangkan Tergugat tidak pernah meminta maaf;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat kerja di tempat yang sama, namun setelah menikah Tergugat mengundurkan diri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Oktober 2021;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa penerapan Pasal 19 huruf f tersebut di dalam praktek peradilan adalah sebagaimana di dalam Putusan Mahkamah Agung Republik

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 352/Pdt.G/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 3180K/Pdt/1985, Tanggal 28 Januari 1987, "Pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (onheerbare tweespalt) bukanlah ditekankan kepada *penyebab* cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim melihat benar telah terjadi percekcohan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat didamaikan lagi, terbukti dari adanya fakta bahwa akibat adanya pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Oktober 2021 yang lalu sampai dengan sekarang bahkan setelah dilakukan pertemuan keluarga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada titik temu, di mana secara batin ikatan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud dari suatu perkawinan telah tidak terlaksana karena Penggugat memilih untuk tidak hidup bersama lagi dengan Tergugat. Dengan demikian fakta dan keadaan tersebut telah memenuhi salah satu alasan-alasan perceraian yaitu Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga tuntutan Penggugat sebagaimana dalam petitum angka 2 gugatannya adalah berdasar hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana petitum nomor 3 gugatannya untuk memerintahkan kepada Para Pihak untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk didaftarkan dalam daftar register yang diperuntukkan untuk itu sehingga dapat diterbitkan akta perceraian, maka berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana petitum nomor 3 gugatannya untuk memerintahkan kepada Para Pihak untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk didaftarkan dalam daftar register yang diperuntukkan untuk itu sehingga dapat diterbitkan akta perceraian dapat dikabulkan dengan perubahan redaksi kalimat sesuai undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan dihukum membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 352/Pdt.G/2021/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 149 RBg, serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara Agama Hindu pada tanggal 14 Agustus 2008 di Kabupaten Tabanan, yang telah dipuput oleh Rohaniawan Hindu Mangku serta disaksikan oleh Perangkat Adat dan Dinas dan telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 22 Oktober 2012 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraianya tersebut dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk dicatatkan pada register yang diperuntukkan untuk itu guna memperoleh Kutipan Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari Selasa, tanggal 4 Januari 2022 oleh kami, Luh Sasmita Dewi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ayu Putri Cempaka Sari, S.H., M.H., dan Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 352/Pdt.G/2021/PN Tab tanggal 20 Desember 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, A.A.Gede Oka Astawa, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ayu Putri Cempaka Sari, S.H., M.H

Luh Sasmita Dewi, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 352/Pdt.G/2021/PN Tab



Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

A.A.Gede Oka Astawa, S.H

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran.....	Rp.
	30.000,00	
2.	Biaya Panggilan.....	Rp.
	300.000,00	
3.	Biaya ATK.....	Rp.
	50.000,00	
4.	PNBP relaas	Rp.
	20.000,00	
5.	Biaya sumpah	Rp.
	100.000,00	
6.	Materai.....	Rp.
	10.000,00	
7.	Redaksi.....	Rp.
	10.000,00	
Jumlah		Rp 520.000,00
(lima ratus dua puluh ribu rupiah)		